KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
JALAN RAYA KALIASIN TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 e-mail : bbpopt@pertanian.go.id
WEBSITE : http://bbpopt.tanamanpangan.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
NOMOR: 16/Kpts/OT.050/C.8/01/2026

TENTANG

PANITIA PELELANGAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) KEMENTERIAN PERTANIAN PADA BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendapatkan nilai yang wajar dalam proses penjualan, pelelangan dan penghapusan terhadap Barang Milik Negara diperlukan inventarisasi dan penelitian yang merupakan unsur penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN);
b. bahwa terhadap Barang Milik Negara (BMN) yang akan dilakukan penjualan, pelelangan dan penghapusan diperlukan identifikasi, inventarisasi dan penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu perlu menetapkan Panitia Pelelangan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pertanian pada Balai Besar Peramalan Organisme Penganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
17. Keputusan Menteri Pertanian, Nomor 167/Kpts/KP.230/M/04/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025, Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

Memperhatikan:
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Nomor : SP DIPA-018.03.2.020072/2026.
2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelelangan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pertanian pada Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:

KEDUA : Panitia Pelelangan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pertanian pada Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu di atas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pertanian pada Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan.
2. Meneliti dan menilai kelayakan pakai Barang Milik Negara (BMN).
3. Meneliti dan menaksir harga barang yang akan dihapus.
4. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait.
5. Membuat berita acara hasil penelitian Barang Milik Negara (BMN).
6. Melaksanakan Pelelangan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai dengan peraturan dan Pedoman yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelelangan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Pelelangan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dibebankan pada DIPA Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN OPT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG,

YURIS TIYANTO
NIP 196706121993031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwakarta;
3. Kepala Bagian Umum;
4. Pejabat Pembuat Komitmen;
5. Penanggungjawab Kegiatan;
6. Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Manajemen Mutu Laboratorium;
7. Ketua Tim Kerja Lingkup BBPOPT;
8. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
NOMOR : 16/Kpts/OT.050/C.8/01/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG : Panitia Pelelangan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pertanian pada Balai Besar Peramalan Organisme Penganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026

No.	Nama	Tugas dan Kedudukan dalam Tim
1.	Yoshi Futaki, S.IP., M.M.	Ketua
2.	Fitrah Rahmatullah, S.E.	Anggota
3.	Muhammad Hidayat, A.Md. Bns	Anggota
4.	Sinta Fatikha Rohma,A.Md., S.I.Ak	Anggota

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN OPT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG,

YURIS TIYANTO
NIP 196706121993031001